

Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian

Afrinal, Aldy Darmawan

Dosen Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Imam Bonjol Padang
afrinalnal67@gmail.com; aldydarmawan37@gmail.com

ABSTRACT Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelalaian yang dilakukan seorang ayah terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya pasca terjadinya perceraian. Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan jenis kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer berupa wawancara dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal tentang perceraian dan nafkah anak pasca perceraian serta peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara. Teknik analisis yang digunakan, yaitu dengan manajemen data dan transkrip data. Temuan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anaknya.

KEYWORDS Implementasi; Pemenuhan; Nafkah; Anak.

PENDAHULUAN

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (Umbara, 2013)

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan

mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (Umbara, 2013)

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, (c) Biaya pendidikan bagi anak. (Umbara, 2013)

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Umbara, 2013)

Pada dasarnya suami sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan

selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqaat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan. (Az-Zuhaili, 2011)

Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemilikinya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. (Rofiq, 2003)

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya. (Mardani 2011, 75)

Allah Swt., berfirman dalam Q.S Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا
تُضَارَّ وِلْدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدَةٌ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِعُوا فَأَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika anakmu disusukan memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah:233)

Kandungan dari Q.S Al-Baqarah ayat 233 menurut Abu Ja'far adalah dan para wanita yang telah ditalak suaminya sedang mereka mempunyai anak yang telah lahir sebelum jatuh talak atau lahir setelah jatuh talak dengan adanya senggama sebelum jatuhnya talak tersebut, menyusui anak-anak mereka sebab ibu lebih berhak dari yang lain. Dan ini bukanlah perintah yang hukumnya wajib bagi ibu jika masih ada bapak yang masih hidup dalam keadaan lapang. Sebab ayat lain menyebutkan "jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S Ath-Thalaq:6) (Muhammad, 2008)

Ayat ini menjelaskan jika kedua orang tua kesulitan memberikan upah maka perempuan yang lain bisa menyusunya dan tidak diwajibkan kepada ibu menyusui anaknya. "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun", merupakan dalil batas masa menyusui ketika kedua orang tua tersebut berselisih dalam batas masa tersebut maka ditentukan batas masa menyusui dan bukannya dalil wajibnya ibu menyusui anaknya. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya maka mereka jugalah yang menyempurnakan penyapihan yaitu bapak dan ibu jika mereka menghendaki. (Muhammad, 2008)

Abu Ja'far juga mengatakan ayah dari anak-anak yang disapih wajib baginya memberi makan ibunya, dan memberikan pakaian dengan layak sebagaimana yang diperintahkan sebab Allah mengetahui masing-masing keadaan seseorang yang satu dengan yang lainnya baik yang kaya dan miskin maupun yang lapang dan susah, maka Allah memerintahkan supaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. (Muhammad, 2008)

Kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya adalah untuk memberi nafkah, apabila seorang ayah tidak memberi nafkah istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw., sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُثْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Aisyah meriwayatkan bahwa Hindun binti Utbah pernah bertanya, Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Ia tidak memberi nafkah kepadaku dan anakku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah Saw., bersabda “ambillah apa yang mencukupi untuk keperluan kamu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Bukhari) (Al Asqalani, 2017)

Ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pasca terjadinya perceraian ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun pada prakteknya disebagian masyarakat kewajiban ini tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh ayah. Dengan demikian anak-anak sering kali menjadi korban dari perpisahan kedua orang tuanya. Mereka sering kali tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Sehingga nafkah tersebut harus ditanggung sendiri oleh ibu tanpa adanya tanggung jawab dari ayah.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 5 sample pasangan suami istri yang bercerai di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun pasangan tersebut ialah Bapak Mukhlis dan Ibu Nurputriana, Bapak Ripa’i Dasopang dan Ibu Hasni, Ibu Misnah dan Bapak Azhar Efendi, Ibu Lenni Herlina dan Bapak Iriansyah, Ibu Sri Wardani dan Bapak M. Aznan.

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen). Skripsi Oleh Husnul Mubarak Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto Tahun 2019. Kesimpulan dari skripsi ini adalah nafkah merupakan kewajiban ayah yang harus di berikan kepada anaknya yang masih kecil (yang belum mampu mencari nafkah sendiri). Dalam kasus nafkah anak pasca perceraian orang tua ini ada tiga kategori dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yaitu 60 % terpenuhinya nafkah anak, 20 % terpenuhi sebagian saja, dan 20 % tidak terpenuhinya nafkah sama sekali. Tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233, Hadits, Yurisprudensi dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 menyebutkan bahwa tidak ada batasan dan tidak diterangkan dengan tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian sehingga, seharusnya tidak ada lagi alasan seorang ayah untuk tidak menafkahi anak-anaknya.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Nafkah Anak Akibat Perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Skripsi oleh Ika Yuliana Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo Tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalah nafkah anak akibat perceraian di Desa Mungging Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Anak adalah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktek pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya tidak terpenuhi, seharusnya setelah bercerai kedua orang tuanya tetap berkewajiban mengurus anak terutama pemenuhan nafkah yang menjadi tanggung jawab ayahnya.
3. Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 Mei Tahun 2014. Fatimah, Rabiatal Adawiah, M.Rifqi Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Pemberian *mut’ah* yang layak kepada mantan istri berbeda-beda dikarenakan sesuai dengan kemampuan para suami mereka. Dalam menilai kemampuan dari suami, majelis hakim

tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan besar kemudian dibebani *mut'ah* yang besar, sedangkan suami yang memiliki penghasilan kecil dibebani dengan *mut'ah* yang sedikit. Dalam menentukan besarnya pemberian *mut'ah* yang harus dibayar, selain mempertimbangkan aspek kemampuan dari suami, lama perkawinan juga menjadi salah satu pertimbangan bagi majelis hakim untuk menentukan besarnya pemberian *mut'ah* yang akan di bebaskan kepada suami, dalam prakteknya pemberian *mut'ah* berupa pemberian uang kepada mantan istri. Karena anak masih berumur dibawah 21 tahun sangatlah perlu seorang ibu yang merawatnya karena dimana anak yang belum *mumayyiz* atau dewasa masih sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian serta pengasuhan ibunya. Oleh karena itu ibulah yang mengandung sembilan bulan di dalam rahimnya dan bertaruh nyawa saat melahirkannya sehingga hubungan anatara seorang ibu dan anaknya begitu dekat dan sangat sulit menjauhkan antara keduanya. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak, wajib ditanggung oleh ayahnya.

4. Pemenuhan Hak Nafkah Anak Sebagai Salah Satu Pola Terhadap Perlindungan Anak (Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong). Jurnal Petita, Vol. 2 No. 1 April Tahun 2017. Heti Kurnani Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak akan berakibat timbulnya hak dan kewajiban antar orang tua dan anak. Hamid Sarong di dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, tentang nafkah keluarga mengatakan bahwa hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami istri dan anak-anaknya. Ayah berkewajiban mencukupkan nafkah anak-anaknya apabila mereka memerlukan, demikian pula anak berkewajiban mencukupkan nafkah ibu bapaknya apabila mereka memerlukan, tanpa memperhatikan agama yang dianutnya apakah sama atau berlainan. Apabila ayah dalam keadaan fakir atau penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap ada tidak menjadi gugur, dan apabila ibu anak-anak berkecukupan dapat diperintahkan mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka
5. Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015). Skripsi Oleh Muhammad Hamid Abdul Azis Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalah proses pemberian nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No.1228/pdt.G 2015/PA.Smn, bahwasannya dalam perkara gugat cerai, seorang ayah berkewajiban dalam menafkahi anak dari hasil pernikahan tersebut dan juga tertuang dalam pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
6. Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Jurnal Wacana Hukum Vol 9 No. 2 Oktober 2011. Oleh Nur Cholifah Dan Bambang Ali Kusumo. Kesimpulan dari jurnal ini adalah pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya khususnya ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya.
7. Pemenuhan Nafkah Anak Wanita *Single Parent* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo). Skripsi Oleh Afifah Bastian Oktaviani Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Tahun 2020. Kesimpulan Pemenuhan nafkah anak wanita *single parent* di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum terpenuhi dan terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari pernyataan keempat wanita *single parent*, semuanya menyatakan bahwa setelah bercerai ayah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak. Hal tersebut membuktikan belum sesuainya realita dengan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah terhadap anak kandungnya yang harus terpenuhi selama anak tersebut belum *mumayyiz* meskipun ikatan perkawinan telah terputus. Namun pada realita pemenuhan nafkah anak oleh ayah telah terabaikan setelah terjadi perceraian.

Berdasarkan studi literatur diatas, penelitian penulis berbeda fokus dengan penelitian terdahulu. Namun ada kesamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dari sisi hak nafkah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah ada adalah pelaksanaan pemenuhan nafkah anak. Berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dan penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca terjadinya perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pelaksanaan nafkah anak pasca terjadinya perceraian dan penyebab tidak terpenuhinya nafkah anak pasca terjadinya perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta mendalam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena penulis ingin mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian tersebut adalah dengan melakukan wawancara. Adapun pengertian dari wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan si pewawancara. (Moleong, 2017)

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Peneliti memperoleh data langsung dengan cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang telah bercerai sebanyak 5 pasangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 5 pasangan suami istri yang telah bercerai dan memiliki anak. Namun pada saat wawancara tidak semua suami dapat diwawancarai dikarenakan suami atau ayah sudah tidak diketahui keberadaannya. Ketika penulis bertanya kepada istri dimana keberadaan mantan suaminya, istri menjawab bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dari mantan suaminya. Hal ini dikarenakan sudah tidak ada komunikasi lagi diantara istri dan mantan suaminya. Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Adapun sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan data-data lainnya.

Pada penelitian kualitatif, teknis analisis data dapat dilakukan dengan cara seperti yang diungkapkan oleh Creswell, yaitu dengan mengumpulkan data seperti catatan lapangan, transkrip, scan materi dan sebagainya. Analisis awal melakukan pengelompokan data yang bertujuan untuk memvisualisasikan data. Peneliti menyiapkan

data untuk dianalisis lalu peneliti memahami data untuk analisis. (Syahrul, 2017)

Adapun pada teknik analisis data penulis melakukan beberapa tahap, yaitu 1) Manajemen data yaitu melakukan reduksi data dengan menggolongkan, menyederhanakan dan mengelompokkan data-data yang diperoleh dari pasangan suami istri yang sudah bercerai melalui wawancara di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mulai dari data yang penting dan membuang data yang tidak penting. 2) Transkrip data, data-data yang telah di dapat dari hasil wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang sudah bercerai di Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipindahkan kedalam bentuk narasi dan tulisan dengan menuliskan tanpa mengurangi ataupun menambahkan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Memperhatikan substansi yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap mantan suami istri dan anak. (Syaifuddin 2014, 349)

Apabila terjadinya perceraian antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. (Abidin, 2007)

Pasca terjadinya perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya berumur 21 tahun.

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar

hukum Al-Qur'an. Allah Swt., berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهِنَّ أَجُورَهُنَّ
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak - anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq : 6)

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. (Ikhwanudin, 2016)

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Akibat perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut Soemiyati, yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. (Soemiyati, 1982)

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusannya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) karena kematian, 2) karena perceraian, 3) karena putusan pengadilan. (Umbara, 2013)

Ada beberapa akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. (Umbara, 2013)

Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c mempunyai kaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. (PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum terjadi hubungan kelamin.

Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak (Umbara, 2013)

Akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul; b) Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla aldukhul; d) Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. (Umbara, 2013)

Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bekas istri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz. (Umbara, 2013)

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah : a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Umbara, 2013)

Pasal 1 huruf J Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang lainnya. Dalam hukum perkawinan Indonesia mut'ah wajib diberikan jika perkawinan putus karena talak atau inisiatif dari suami, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qabla al dukhul. Tentang mut'ah ditegaskan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa mut'ah wajib diberikan suami dengan syarat : 1) belum ditetapkan mahar bagi istri qabla al dukhul dan 2) Perceraian itu atas kehendak suami. (Umbara, 2013)

Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mahar adalah kewajiban calon suami kepada calon istri. (Umbara, 2013)

Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika suami mentalak istri sebelum berhubungan badan wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan. Namun, apabila suami meninggal dunia sebelum berhubungan badan, mahar yang diberikan menjadikan hak penuh istri. Sementara perceraian yang terjadi sebelum hubungan dan jumlahnya belum ditentukan, maka wajib membayar mahar mitsil. Dalam Pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan jika terjadi perceraian, istri berhak mengajukan tuntutan atas mahar yang masih terhutang di Pengadilan Agama dalam gugatannya. (Umbara, 2013)

Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah itu ada dua macam, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu dan nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada tiga, yaitu sebab nikah, hubungan kekerabatan dan hak kepemilikan. (Az-Zuhaili, 2011)

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan. (Rofiq, 2003)

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya. Sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya. (Mardani, 2011)

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan yang sah.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak diterangkan secara tegas masa berakhirnya memberikan nafkah anak setelah terjadinya perceraian, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan terhadap hal itu. Oleh karena itu para ulama berijtihad sendiri dalam menentukan batas usia pemberian nafkah anak dengan berpedoman isyarat-isyarat ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini terdapat beberapa hal perbedaan diantara imam madzhab, dan untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat dalam batasan anak mendapatkan hak nafkah anak, yaitu : a) Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa masa asuh anak hingga anak tidak membutuhkan bantuan ibunya yang artinya ia mengurus sendiri keperluan makan, minum, pakaian dan bersuci yaitu kira-kira usia anak sampai dewasa 7 tahun dan menurut sebagian lainnya ada juga yang berpendapat pada usia 9 tahun. b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa pemberian nafkah kepada anak yaitu sejak anak lahir sampai dewasa. Ibulah yang berhak untuk mengasuhnya akan tetapi mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban seorang ayah. c) Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak ada batas waktu dalam hal pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak untuk memilih antara ayah dan

ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya dialah yang berhak atasnya. d) Ulama Hanabilah mengatakan bahwa masa hak nafkah terhadap anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak sudah mencapai usia 7 tahun dan kedua orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih. (Az-Zuhaili, 2011)

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Umbara, 2013)

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c) Biaya pendidikan bagi anak. (Umbara, 2013)

Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). (Umbara, 2013)

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak-hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diantaranya terdapat dalam Pasal 8 yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Dan juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak)

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 5 pasangan suami istri yang telah bercerai. Adapun pasangan tersebut ialah :

No	Nama Pihak	Pekerjaan	Usia Anak
1.	Mukhlis Nurputriana	Petani Ibu Rumah Tangga	4 Tahun
2.	Ripa'I Hasni	Karyawan Swasta Ibu Rumah Tangga	8 Tahun 6 Tahun 3 Tahun
3.	Misnah Azhar Efendi	Ibu Rumah Tangga Pedagang	7 Tahun
4.	Lenni Herlina Irpansyah	Pedagang Pedagang	12 Tahun 9 Tahun 4 Tahun
5.	Sri Wardani M. Aznan	Ibu Rumah Tangga Wiraswasta	19 Tahun 17 Tahun 13 Tahun

Dalam wawancara dengan ibu H, ia mengatakan pasca terjadinya perceraian mantan suaminya tidak peduli lagi terhadap nafkah anak - anaknya. Pasca terjadinya perceraian mantan suaminya memberikan nafkah kepada anak-anaknya hanya dua bulan. Setelah dua bulan mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada anak - anaknya dan tidak pernah lagi menemui anak - anaknya. Ia mengatakan biaya nafkah anak-anaknya ditanggung sendiri olehnya dengan bekerja sebagai tenaga honor di RSUD Kotapinang tanpa adanya tanggung jawab dari mantan suaminya. Padahal seorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawat anak-anaknya. Ibu H mengatakan pasca terjadinya perceraian ia sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya. Sehingga ia tidak mengetahui keberadaan mantan suaminya. Ia mengatakan mantan suaminya sudah menikah lagi. (Istri, 2021)

Dalam wawancara dengan Ibu SW, ia mengatakan mantan suaminya tidak peduli terhadap nafkah anak-anaknya. Ketidakpedulian mantan suaminya terhadap nafkah anak-anaknya tidak hanya pasca terjadinya perceraian. Sebelum terjadinya perceraian, mantan suaminya juga tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ia mengatakan dari anak-anaknya kecil suaminya tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada ia dan anak-anaknya. Ia mengatakan suaminya sering berjudi dan suaminya juga menggunakan narkoba. Ia mengatakan suaminya juga malas untuk bekerja. Ibu SW mengatakan seorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawat anak-anaknya. Namun fakta

yang terjadi ia juga menafkahi anak-anaknya tanpa adanya tanggung jawab dari mantan suaminya. Ia mengatakan walaupun mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ia mampu untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dengan cara bekerja. Ia mengatakan dengan menerima tempahan gorden ia mendapatkan hasil yang cukup untuk menafkahi anak-anaknya. (Istri, 2021)

Dalam wawancara dengan Ibu M, ia mengatakan pasca terjadinya perceraian mantan suaminya tidak peduli terhadap nafkah anaknya. Ia mengatakan bahwa suaminya tidak memiliki rasa tanggung jawab. Hal ini terbukti mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahal mantan suaminya memiliki pekerjaan, namun mantan suaminya tidak menafkahi anaknya. Ia mengatakan seorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawat anak-anaknya. Untuk menafkahi anaknya ia berjualan kue dan menerima pesanan kue dari pelanggannya. Ia mengatakan bahwa nenek dari anaknya juga membantu memberikan nafkah anaknya. (Istri, 2021)

Dalam wawancara dengan ibu LH, ia mengatakan pasca terjadinya perceraian mantan suaminya tidak peduli terhadap nafkah anak-anaknya. Ia mengatakan bahkan sebelum terjadinya perceraian, mantan suaminya juga tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Mantan suaminya malas bekerja dan mantan suaminya menggunakan narkoba. Untuk menafkahi anak-anaknya ibu LH bekerja sebagai pedagang sayur di pasar Kotapinang. Pasca terjadinya perceraian ia tidak pernah berkomunikasi lagi dengan suaminya. (Istri, 2021)

Dalam wawancara dengan bapak M, ia mengatakan bahwa benar ia tetap memberikan nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian. Ia mengatakan memberikan nafkah merupakan kewajibannya sebagai ayah. Apapun yang dibutuhkan oleh anaknya ia akan memenuhinya sampai anaknya dewasa. (Suami, 2022) Dalam wawancara dengan ibu J, ia mengatakan benar adeknya tetap memberikan nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian. Adeknya sangat sayang kepada anaknya. Adeknya juga sangat perhatian kepada anaknya. Ia mengatakan adeknya selalu menemui anaknya dan selalu memenuhi apa yang dibutuhkan anaknya sampai anaknya dewasa. Ia selalu menasehati adeknya bahwasanya hubungan seorang ayah kepada anaknya tidak akan pernah terputus walaupun hubungan dengan mantan istrinya telah putus. (Kakak suami, 2022)

Dalam wawancara dengan Ibu M, ia mengatakan pasca terjadinya perceraian mantan suaminya tidak peduli terhadap nafkah anaknya. Ia

mengatakan bahwa suaminya tidak memiliki rasa tanggung jawab. Hal ini terbukti mantan suaminya tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Padahal mantan suaminya memiliki pekerjaan, namun mantan suaminya tidak menafkahi anaknya. Ia mengatakan seorang ibu hanya bertugas mendidik dan merawat anak-anaknya. Untuk menafkahi anaknya ia berjualan kue dan menerima pesanan kue dari pelanggannya. Ia mengatakan bahwa nenek dari anaknya juga membantu memberikan nafkah anaknya. (Istri, 2021)

CONCLUSION / SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan yaitu dalam pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca terjadinya perceraian seorang ayah lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan segala kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan saran-saran terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian tersebut. Saran-saran tersebut adalah kewajiban seorang ayah ialah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu untuk membiayai kehidupannya. Pasca terjadinya perceraian nafkah anak tetap menjadi kewajiban dari seorang ayah. Dalam hal ini penulis memberikan saran kepada seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

DAFTAR BACAAN

- Abidin, Zainal. Ibnu Mas'ud. 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung : Pustaka Setia
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2007. *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*. Penerjemah, Agung Wahyu; editor, Tim Ulil Albab. Bogor : Pustaka Ulil Albab
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani,dkk. Jakarta : Gema Insani
- Ikhwanudin, Nandang. 2016. *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan*. Vol. 10, No. 1
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Moleong Lexi J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. 8. Bandung : Alfabeta
- Muhajir, Achmad. 2017. *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*. Jurnal SAP. 2 (2). 165-173
- Muhammad, Abu Ja'far bin Jarir Ath-Thabari. 2008. *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. penerjemah, Ahsan Askan; editor, Besus Hidayat Amin
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta : Liberty
- Syahrul, Trassyalina dan Zuve, Farel Olva. 2017. *Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Padang : Sukabina Press
- Syaifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Umbara, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam , 2013

